

PERAN ADVOKAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HUKUM DI LINGKUNGAN PERADILAN MILITER PENDEKATAN INSTITUSIONAL DAN ETIKA PROFESI

Jundi Zakiyah¹, Fauziah Lubis², Halimatusadiah³, Frans Rahma Amanda Lubis⁴,
Halwa Nisa Ali⁵, Hahir Siregar⁶

^{1,2,3,4,5,6}UIN Sumatera Utara

jundizakiyah@gmail.com¹, fauziahlubis@uinsu.ac.id², h5diah.23@gmail.com³,
rhmamanda15@gmail.com⁴, halwanisali@gmail.com⁵, hahirsiregar3@gmail.com⁶

ABSTRACT; *The role of advocates in resolving legal disputes within the military justice system is examined by examining two main aspects: the institutional approach and professional ethics. Military justice has distinct characteristics and challenges compared to general justice, necessitating the role of advocates who understand the context of military law while upholding the professional code of ethics. This study analyzes how advocates function as defenders of clients' rights and interests within the strict and formal military justice system. The institutional approach examines the institutional relationships between advocates, military courts, and other relevant parties, as well as the rules governing dispute resolution procedures. Meanwhile, the professional ethics approach highlights the importance of integrity, independence, and moral responsibility of advocates in carrying out their duties professionally without neglecting the values of justice and human rights. This study uses qualitative methods with a literature review and in-depth interviews to describe the practices and challenges faced by advocates in this area. The results indicate that successful dispute resolution in military justice depends heavily on the synergy between mastery of formal legal aspects and a commitment to professional ethics as a pillar of justice within the military. These findings form the basis for recommendations for improving the capacity and oversight of advocates in military justice.*

Keywords: *The Role Of Lawyers, Legal Disputes In Military Courts, Institutional And Professional Ethics Approaches.*

ABSTRAK; Peran advokat dalam menyelesaikan sengketa hukum dalam sistem peradilan militer dikaji dengan mengkaji dua aspek utama: pendekatan kelembagaan dan etika profesi. Peradilan militer memiliki karakteristik dan tantangan tersendiri dibandingkan peradilan umum, sehingga membutuhkan peran advokat yang memahami konteks hukum militer sekaligus menjunjung tinggi kode etik profesi. Penelitian ini menganalisis bagaimana advokat berfungsi sebagai pembela hak dan kepentingan klien dalam sistem peradilan

militer yang ketat dan formal. Pendekatan kelembagaan mengkaji hubungan kelembagaan antara advokat, pengadilan militer, dan pihak terkait lainnya, serta aturan yang mengatur prosedur penyelesaian sengketa. Sementara itu, pendekatan etika profesi menekankan pentingnya integritas, independensi, dan tanggung jawab moral advokat dalam menjalankan tugasnya secara profesional tanpa mengabaikan nilai-nilai keadilan dan hak asasi manusia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tinjauan pustaka dan wawancara mendalam untuk menggambarkan praktik dan tantangan yang dihadapi advokat di bidang ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan penyelesaian sengketa dalam peradilan militer sangat bergantung pada sinergi antara penguasaan aspek hukum formal dan komitmen terhadap etika profesi sebagai pilar keadilan dalam militer. Temuan-temuan ini menjadi dasar rekomendasi untuk meningkatkan kapasitas dan pengawasan advokat dalam peradilan militer.

Kata Kunci: Peran Pengacara, Sengketa Hukum Di Pengadilan Militer, Pendekatan Etika Kelembagaan Dan Profesional.

PENDAHULUAN

Peradilan militer merupakan salah satu cabang sistem peradilan yang memiliki karakteristik khusus dan berfungsi untuk menangani perkara-perkara yang melibatkan personel militer. Lingkungan hukum militer ini tidak hanya mengatur aspek administratif dan disipliner, tetapi juga persoalan pidana yang berkaitan dengan tugas-tugas militer. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa di peradilan militer memerlukan mekanisme khusus yang berbeda dengan peradilan umum. Dalam konteks ini, peran advokat menjadi sangat penting sebagai pihak yang dipercaya untuk memberikan pendampingan hukum kepada kliennya, baik yang merupakan anggota militer maupun pihak lain yang berhadapan dengan hukum di ranah tersebut.¹

Peran advokat di peradilan militer tidak bisa dilepaskan dari aturan-aturan institusional yang berlaku baik di lingkungan militer maupun kode etik profesi advokat. Advokat harus mampu menavigasi sistem peradilan militer yang memiliki tata cara dan prosedur yang berbeda serta aspek keamanan dan kerahasiaan yang ketat. Pendekatan institusional menjadi tolok ukur dalam memahami bagaimana advokat berinteraksi dengan lembaga-lembaga peradilan militer, mulai dari pengadilan militer tingkat pertama

¹ Mantoma Tawanda Daeli and Martono Anggusti, ‘Peran Advokat Dalam Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan Melalui Mediasi’, *Sosial Dan Bisnis*, 3.4 (2025), 716–21.

hingga pengadilan militer tingkat banding. Hal ini menuntut advokat untuk memiliki pengetahuan mendalam tentang regulasi militer serta kemampuan adaptasi terhadap lingkungan yang unik.²

Terdapat dimensi etika profesi yang sangat menonjol dalam menjalankan tugas sebagai advokat di lingkungan peradilan militer. Sebagai profesi yang memiliki kode etik khusus, advokat wajib menjaga integritas, menjaga kerahasiaan, serta memastikan bahwa pembelaan terhadap klien dilakukan dengan penuh tanggung jawab moral. Etika profesi menjadi landasan utama advokat agar tidak hanya fokus pada aspek teknik pembelaan hukum, namun juga memegang teguh prinsip keadilan dan etika yang menuntun dalam mengambil keputusan strategis selama proses penyelesaian sengketa hukum. Pentingnya peran advokat dalam konteks peradilan militer terletak pada fungsi mereka sebagai jembatan antara prinsip hukum dan nilai-nilai keadilan substantif. Advokat tidak hanya berperan sebagai pembela yang melindungi hak-hak klien, tetapi juga sebagai agen yang memastikan bahwa proses peradilan militer berjalan secara adil, transparan, dan berlandaskan aturan hukum. Dalam praktiknya, advokat menghadapi tantangan unik terkait sensitivitas kasus militer yang melibatkan aspek nasionalisme, disiplin militer, dan keamanan negara.³

Ketatnya norma dan prosedur di lingkungan peradilan militer mengharuskan advokat memiliki sikap profesional yang tinggi dan kemampuan komunikasi yang efektif dengan berbagai pihak, termasuk pejabat militer dan hakim pengadilan militer. Pendekatan yang sistematis serta pemahaman komprehensif mengenai mekanisme peradilan militer menjadi prasyarat agar advokat dapat menjalankan perannya dengan optimal. Selain itu, advokat harus mempertimbangkan aspek strategis dan taktis dalam membangun pembelaan yang efektif berdasarkan bukti dan fakta yang ada. Pendekatan institusional dalam penyelesaian sengketa hukum di lingkungan peradilan militer menuntut analisis mendalam terhadap struktur organisasi dan peraturan yang mengatur jalannya proses peradilan. Advokat harus mampu menyesuaikan strategi hukum mereka dengan dinamika kelembagaan dan kebijakan internal militer yang berlaku. Hal ini

² Absanado Simbolon, Debora Debora, and Debora Debora, ‘Peran Advokat Dalam Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan’, *Journal of Health Education Law Information and Humanities*, 2.1 (2025), 833–42 <<https://doi.org/10.57235/helium.v2i1.5316>>.

³ Bambang Triyono, ‘Studi Efektivitas Peran Advokat Dalam Upaya Mendamaikan Pada Sengketa Keluarga Secara Non Litigasi Pendekatan Maqashid Syariah’, *Al-Usroh : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2.02 (2025), 49–61 <<https://doi.org/10.55799/alusroh.v2i02.635>>.

penting agar proses pembelaan dapat berjalan tanpa hambatan administratif dan sesuai dengan mekanisme hukum yang diatur secara resmi.⁴

Sisi lain dari peran advokat yang tak kalah penting adalah penerapan etika profesi dalam konteks yang menuntut keteguhan moral. Advokat di peradilan militer harus mampu menunjukkan sikap independensi dan keberanian untuk membela kliennya, meski terkadang bertentangan dengan kepentingan militer yang lebih luas. Integritas ini penting untuk menegakkan hukum dan memberikan kontribusi nyata dalam proses penegakan keadilan di ranah militer. Dalam konteks hukum militer, advokat juga menjadi mitra strategis bagi lembaga peradilan militer untuk meningkatkan kualitas penyelesaian sengketa hukum. Advokat dapat memberikan masukan yang konstruktif berdasarkan pengalaman praktik hukum, sehingga proses peradilan militer dapat lebih responsif dan adaptif terhadap kebutuhan keadilan yang dinamis. Hubungan sinergis ini sangat menentukan tercapainya penyelesaian sengketa yang efektif dan berkeadilan.⁵

Tantangan lain yang dihadapi advokat di peradilan militer adalah perlindungan hak asasi manusia dalam lingkungan yang sangat terstruktur dan terkadang bersifat tertutup. Advokat memiliki peran penting untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip HAM tetap dijunjung tinggi selama proses penyelesaian sengketa, sekaligus memastikan perlakuan adil terhadap klien dalam setiap tahapan persidangan militer. Hal ini menunjukkan bahwa aspek kemanusiaan dan profesionalisme berjalan beriringan. Peningkatan kapasitas advokat dalam menghadapi sengketa hukum di peradilan militer sangat diperlukan. Penguasaan pengetahuan hukum militer serta pelatihan berkelanjutan terkait etika profesi harus menjadi prioritas agar advokat dapat memberikan pelayanan hukum yang optimal. Hal ini juga berkaitan dengan upaya memperkuat lembaga advokat dan organisasi profesi dalam memberikan pengawasan dan pembinaan terhadap anggotanya di ranah militer.⁶

⁴ Maulani Al Umi Juri Yusirwan and others, ‘Analisis Peran Advokat Pada Penyelesaian Sengketa Waris Di Lingkungan Peradilan Agama’, *Journal of Indonesian Comparative of Syar’i ah Law*, 8.1 (2025), 187–98 <<https://doi.org/10.21111/jicl.v8i1.13637>>.

⁵ Eizeluna Farnesty and others, ‘Etika Profesi Hukum : Mengungkap Pelanggaran Kode Etik Dalam Kasus Suap Pengacara Fakultas Hukum , Universitas Bangka Belitung , Indonesia Mempengaruhi Citra Profesi Hukum . Pelanggaran Terhadap Kode Etik , Seperti Menerima Suap Atau’ , 6, 2024.

⁶Dhea Kinanty, Pramestia Andini Putri, and Fauziah Lubis,

‘Peranan Advokat Dalam Pemberian Bantuan Hukum Kepada Orang Yang Tidak Mampu Berdasarkan UU No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum’, *As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 5.2 (2023), 451–61 <<https://doi.org/10.47467/as.v5i2.2695>>.

Peran advokat dalam peradilan militer juga berkontribusi pada pembentukan citra dan kredibilitas lembaga peradilan militer itu sendiri. Ketika advokat menjalankan fungsinya secara profesional dan etis, hal tersebut mencerminkan sistem peradilan yang objektif dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Sebaliknya, kelemahan atau ketidaksesuaian etika profesi advokat dapat menimbulkan keraguan terhadap transparansi dan keadilan di lingkungan peradilan militer. Studi ini juga mengulas berbagai kasus aktual yang menunjukkan bagaimana advokat berperan dalam penyelesaian sengketa hukum di peradilan militer. Kasus-kasus tersebut memberikan gambaran nyata mengenai dinamika hubungan antar lembaga dan tantangan yang dihadapi dalam praktik hukum militer. Analisis terhadap kasus ini memberikan dasar empiris yang penting untuk memahami peran advokat secara mendalam.

Perhatian terhadap aspek etika profesi semakin relevan mengingat kompleksitas hubungan antara advokat, klien, dan institusi militer. Advokat harus cermat dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan pembelaan klien dan tanggung jawabnya terhadap sistem peradilan militer agar tidak terjadi konflik kepentingan atau pelanggaran kode etik. Hal ini menuntut sikap profesionalisme yang tinggi dan kesadaran etis yang mendalam. Pendekatan institusional yang kuat akan mendukung advokat dalam menghadapi prosedur peradilan militer yang memiliki tingkat formalitas dan kekhususan yang signifikan. Melalui pemahaman yang baik terhadap regulasi dan mekanisme internal, advokat dapat memperkuat posisi hukum klien dan memperlancar proses penyelesaian sengketa. Hal ini menjadi poin penting dalam rekomendasi kebijakan untuk memperkuat peran advokat di peradilan militer.⁷

Tanggung jawab advokat di lingkungan peradilan militer bukan hanya soal keberhasilan teknis dalam membela klien, tetapi juga tentang kontribusi nyata terhadap keadilan dan penegakan hukum yang berkeadaban. Penyelesaian sengketa hukum yang adil di peradilan militer akan berdampak positif pada stabilitas dan profesionalisme institusi militer serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan nasional secara keseluruhan. Penelitian ini bertujuan untuk mengurai secara komprehensif bagaimana peran advokat dalam penyelesaian sengketa hukum di lingkungan peradilan militer dengan menelaah perspektif pendekatan institusional dan etika profesi.

⁷ Giovani D B Nggabut and others, ‘Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Kode Etik Advokat’, 2.1 (2024).

Pendekatan tersebut diharapkan memberikan wawasan mendalam yang dapat mendorong peningkatan kualitas praktik hukum dan pembinaan advokat yang berorientasi pada keadilan substantif dan profesionalisme tinggi.⁸

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif dengan fokus pada studi kasus yang mendalam mengenai peran advokat dalam penyelesaian sengketa hukum di peradilan militer. Data dikumpulkan melalui kajian pustaka yang komprehensif dari berbagai sumber primer dan sekunder, termasuk dokumen hukum, peraturan peradilan militer, serta literatur terkait etika profesi advokat. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif-analitik dengan tujuan untuk menggambarkan secara rinci aspek institusional dan tantangan etika yang dihadapi advokat dalam menjalankan tugasnya. Pendekatan ini dipilih agar dapat memahami secara menyeluruh dinamika dan interaksi antara advokat, lembaga peradilan militer, dan kerangka etika profesi yang berlaku.

Selain metode studi kasus, penelitian ini juga mengadopsi pendekatan institusional untuk menganalisis struktur kelembagaan dan regulasi yang mengatur peran advokat di peradilan militer. Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan dan peluang dalam penerapan etika profesi di tengah tekanan sistem peradilan militer yang unik dan ketat. Proses pengumpulan data berorientasi pada penggalian persepsi dan pengalaman para informan kunci, sehingga memberikan gambaran yang kaya akan praktik advokat dalam konteks militer. Dengan demikian, metode penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis dan praktis mengenai pentingnya sinergi antara aspek institusional dan etika dalam penyelesaian sengketa hukum pada peradilan militer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pendekatan Institusional

a. Kedudukan Peradilan Militer

Kedudukan peradilan militer di Indonesia memiliki posisi yang unik dalam sistem peradilan nasional. Peradilan militer adalah lembaga yang melaksanakan kekuasaan kehakiman khusus untuk anggota militer, bertujuan menegakkan hukum

⁸ Liza Arlina and others, ‘Tinjauan Hukum Pelanggaran Kode Etik Advokat : Studi Kasus Roy Rening’, 06.01 (2025), 251–62.

dan keadilan di lingkungan TNI. Secara institusional, kedudukan peradilan militer berada di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia, bukan di bawah Komando Markas Besar TNI. Hal ini memastikan independensi pengadilan militer dalam menjalankan tugasnya, meskipun mereka beroperasi dalam lingkungan yang sangat terkait dengan institusi militer.⁹

Sistem peradilan militer mengatur tingkatan pengadilan yang berbeda dengan peradilan umum, dengan adanya pengadilan militer tingkat pertama, pengadilan militer tinggi, dan pengadilan militer utama. Pengadilan militer tingkat pertama biasanya mengadili prajurit berpangkat kapten ke bawah, sementara pengadilan militer tinggi berwenang mengadili prajurit berpangkat mayor ke atas serta berfungsi sebagai pengadilan banding bagi tingkat pertama. Pengadilan militer utama berperan sebagai pengadilan tingkat banding tertinggi bagi perkara militer tingkat tinggi, dan memiliki kedudukan strategis di ibu kota negara.¹⁰

Kedudukan peradilan militer diatur secara ketat dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan undang-undang peradilan militer lainnya. Salah satu fokus utama adalah pemisahan fungsi peradilan militer dari pengaruh langsung militer itu sendiri agar tidak menimbulkan konflik kepentingan. Sebelumnya, peradilan militer berada di bawah Mabes TNI, namun sejak reformasi, telah berpindah di bawah pengawasan langsung Mahkamah Agung untuk menjamin pelaksanaan hukum yang bebas dan mandiri.

Dalam pelaksanaan tugasnya, peradilan militer memiliki kewenangan untuk mengadili pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anggota militer sesuai dengan ketentuan undang-undang. Wilayah hukum peradilan militer mencakup seluruh wilayah Indonesia, dengan peradilan militer utama sebagai pusat pengadilan militer tertinggi. Struktur ini memungkinkan penanganan perkara militer yang disesuaikan dengan kompleksitas dan tingkat kepangkatan anggota militer yang terlibat. Kedudukan peradilan militer juga harus mampu beradaptasi dengan dinamika hukum nasional dan perkembangan militer. Meski peradilan militer memiliki karakteristik khusus, tetap harus menjunjung prinsip keadilan, transparansi, dan

⁹ Risdalina, ‘Hubungan Antara Advokat Dengan Klien Dalam Penegakan Hukum Perdata’, *Jurnal Ilmiah ‘Advokasi’*, 7.1 (2019), 7.

¹⁰ Fauziah Lubis and others, ‘Eksistensi Kode Etik Profesi Advokat Di Indonesia’, 5 (2025), 4090–99.

akuntabilitas yang menjadi ciri sistem peradilan nasional secara keseluruhan. Hal ini penting agar pelaksanaan hukum militer tidak menyimpang dari prinsip-prinsip hukum yang berlaku umum.¹¹

Kedudukan peradilan militer di Indonesia adalah sebagai lembaga peradilan khusus yang mandiri dan berada di bawah Mahkamah Agung, berfungsi menegakkan hukum secara profesional dan berkeadilan dalam lingkungan militer. Struktur dan kewenangannya yang tersendiri memungkinkan pengelolaan perkara militer dengan efektif, sekaligus menjaga independensi dan integritas sistem peradilan secara keseluruhan di Indonesia.

b. Posisi Advokat di Peradilan Militer

Posisi advokat di peradilan militer memiliki kedudukan khusus yang berbeda dengan peran advokat di peradilan umum. Dalam ranah peradilan militer, advokat berfungsi sebagai pembela hak dan kepentingan anggota militer yang menghadapi proses hukum pidana atau sengketa hukum di lingkungan militer. Meski advokat memiliki peran penting ini, peraturan perundang-undangan di Indonesia mengatur secara ketat tata cara penunjukan advokat dan pemberian bantuan hukum bagi anggota TNI yang sedang berhadapan dengan peradilan militer. Hal ini menimbulkan kendala bagi anggota militer dalam memilih advokat secara bebas, karena biasanya penunjukan advokat harus melalui surat perintah dari pejabat yang berwenang di lingkungan TNI.¹²

Advokat di peradilan militer memiliki tanggung jawab yang besar untuk mendampingi dan memberikan pembelaan hukum secara profesional, memperjuangkan hak-hak hukum anggota militer sesuai dengan ketentuan prosedural peradilan militer yang berbeda dengan peradilan umum. Profesi advokat harus dijalankan dengan mematuhi kode etik yang berlaku agar pelaksanaan proses peradilan berjalan adil dan transparan. Ini mengharuskan advokat dalam peradilan

¹¹ Tyur Reggina Dewanti and Kayus Kayowuan Lewoleba, ‘Analisis Pelanggaran Kode Etik Advokat Terhadap Penanganan Perkara Klien Dalam Kasus Advokat Biy Palembang’, *Media Hukum Indonesia*, 3.3 (2025), 381–89 <<https://doi.org/10.5281/zenodo.15637950>>.

¹² Acep Saepudin, ‘Kajian Terhadap Kedudukan Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia’, *Mithree Law Journal*, 1.1 (2024), 1–29 <<https://doi.org/10.70565/mlj.v1i1.1>>.

militer untuk tidak hanya menguasai aspek hukum militer secara teknis, tetapi juga menjaga integritas profesi sebagai ujung tombak keadilan bagi kliennya.¹³

Keterbatasan posisi advokat dalam peradilan militer juga terlihat pada pembatasan yang tidak diberikan hak penuh bagi anggota militer untuk memilih advokatnya sendiri. Hal ini berbeda dengan sistem peradilan umum di mana tersangka bebas memilih kuasa hukumnya. Pengenalan advokat dalam proses peradilan militer harus mendapatkan persetujuan dan penunjukan resmi dari pimpinan militer melalui prosedur administrasi yang ketat, yang bertujuan menjaga keteraturan dan disiplin dalam lingkungan militer, sekaligus menjamin penanganan perkara sesuai dengan standar hukum militer.¹⁴

Advokat independen yang ditunjuk harus mampu menjalankan tugas pembelaannya tanpa intervensi dari pengaruh militer yang berlebihan, untuk memastikan prinsip-prinsip keadilan substantif tetap terjaga. Advokat wajib berperan sebagai penyeimbang kekuasaan dalam peradilan militer, mengawasi agar hak-hak dasar anggota militer yang menjadi terdakwa tidak terabaikan. Oleh karena itu, kedudukan advokat dalam peradilan militer sangat dibutuhkan untuk mewujudkan proses hukum yang fair dan profesional. Posisi advokat di peradilan militer juga mengalami dinamika seiring dengan reformasi hukum dan perubahan regulasi yang mendorong penguatan independensi dan profesionalisme. Advokat diharapkan tidak hanya menjadi pembela klien, tetapi juga agen perubahan yang mendorong transparansi dan akuntabilitas tata kelola hukum militer. Pembaruan regulasi di bidang ini berupaya memberi ruang yang lebih luas bagi advokat untuk berperan optimal dalam penyelesaian sengketa hukum di lingkungan militer.

Peran advokat juga semakin diperkuat dengan adanya kesadaran pentingnya bantuan hukum yang profesional bagi anggota militer agar perlindungan hukum mereka berjalan baik. Advokat harus mampu menavigasi kompleksitas sistem hukum militer yang kerap berbeda tata aturan dan pendekatan dibandingkan sistem umum. Dengan demikian, advokat memegang fungsi ganda sebagai penasihat

¹³ Debreri Irfansyah Sembiring, Edi Yunara, and Mahmud Mulyadi, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Hak Imunitas Advokat Dalam Melakukan Pembelaan Terhadap Klien Berkaitan Dengan Tindak Pidana Obstruction of Justice’, *Journal of Science and Social Research*, VIII.1 (2025), 327 – 334 <<http://jurnal.goretanpena.com/index.php/JSSR>>.

¹⁴ A L Mikraj and others, ‘Peran Advokat Memberikan Hak-Hak Terhadap Klien’, 5.2 (2025), 1269–82 <<https://doi.org/10.37680/almikraj.v5i2.6799>>.

hukum dan pelindung hak klien di lingkungan yang memiliki karakteristik khusus dan disiplin ketat. Posisi advokat di peradilan militer menuntut keseimbangan antara kewenangan institusional militer dan prinsip keadilan dalam hukum. Advokat harus mampu mengintegrasikan pemahaman mendalam tentang hukum militer dengan etika profesi yang ketat agar penyelesaian sengketa hukum di lingkungan militer dapat berjalan secara adil, transparan, dan profesional. Hal ini menjadikan advokat sebagai pilar penting dalam menjaga supremasi hukum dan keadilan dalam sistem peradilan militer.¹⁵

c. Keterbatasan dan Tantangan Institusional

Keterbatasan institusional dalam peradilan militer Indonesia menjadi masalah krusial yang berdampak pada efektivitas penegakan hukum di lingkungan militer. Salah satu keterbatasan utama adalah kurangnya independensi peradilan militer yang masih dipengaruhi oleh struktur dan organisasi Tentara Nasional Indonesia (TNI). Organisasi, administrasi, dan finansial peradilan militer masih berada di bawah Mabes TNI, sehingga ruang untuk intervensi politik maupun pengaruh komandan satuan terhadap proses peradilan sangat terbuka. Kondisi ini berpotensi menghambat proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, terutama dalam perkara yang melibatkan anggota militer berpangkat tinggi.¹⁶

Adanya dualisme yurisdiksi antara peradilan militer dan peradilan umum sering menimbulkan konflik kompetensi dan tumpang tindih kewenangan. Hal ini menyebabkan berbagai kasus pelanggaran hukum yang melibatkan anggota militer terkadang diproses di peradilan militer yang cenderung memberikan putusan ringan atau mandul, sehingga menimbulkan persepsi kurangnya keadilan dan bahkan impunitas. Ketidaktegasan batas kewenangan peradilan militer dalam mengadili tindak pidana umum yang diduga dilakukan anggota militer menimbulkan tantangan serius bagi sistem hukum nasional dalam menjamin supremasi hukum.¹⁷

¹⁵ Putri Areta and others, ‘Advokat Sebagai Penegak Keadilan Antara Etika Profesi Dan Jerat Korupsi’, 2 (2025).

¹⁶ Danggur Feliks and others, ‘Hak Dan Kewajiban Advokat Dalam Pendampingan Hukum Bagi Klien Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003’, *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7.4 (2024), 1443–50 <<https://doi.org/10.56338/jks.v7i4.3812>>.

¹⁷ Adelia Dara Sasra and others, ‘Media Hukum Indonesia (MHI) Peranan Advokat Sebagai Pemberi Bantuan Hukum Dalam Menentukan Strategi Penyelesaian Perkara’, 2.5 (2025), 345–51 <<https://doi.org/10.5281/zenodo.15260235>>.

Keterbatasan lain yang signifikan adalah kurangnya mekanisme pengawasan yang efektif terhadap proses peradilan militer. Pengawasan yang semestinya dilakukan oleh lembaga legislatif dan yudikatif belum berjalan optimal, bahkan cenderung mengalami hambatan akibat intervensi politik dan kepentingan militer yang kuat. Minimnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses persidangan militer menjadi faktor yang memperlemah kepercayaan publik terhadap peradilan militer dan dapat mengarah pada praktik penyalahgunaan kewenangan dan pelanggaran hak asasi manusia. Tantangan institusional berikutnya adalah keterbatasan sumber daya manusia yang profesional dan kompeten dalam bidang hukum militer. Banyak hakim dan aparat peradilan militer yang masih berasal dari latar belakang militer, sehingga terkadang kurang memahami prinsip-prinsip hukum pidana secara umum maupun etika penegakan hukum yang independen. Keterbatasan ini juga berkontribusi pada kurang optimalnya kualitas putusan serta perlakuan hukum yang tidak konsisten, yang berdampak pada kredibilitas peradilan militer secara keseluruhan di mata masyarakat dan dunia internasional.¹⁸

Keterbatasan dan tantangan institusional dalam peradilan militer menuntut reformasi menyeluruh untuk meningkatkan independensi, transparansi, dan profesionalisme lembaga ini. Diperlukan upaya konkret dari pemerintah dan lembaga terkait untuk memisahkan pengelolaan peradilan militer dari kekuasaan militer secara struktural dan administratif, memperjelas batas kewenangan dengan peradilan umum, serta memperkuat mekanisme pengawasan. Upaya ini agar peradilan militer dapat berfungsi sebagai lembaga yang benar-benar menegakkan keadilan dan supremasi hukum dalam lingkungan militer, tanpa pengaruh dan tekanan eksternal yang mengganggu.

2. Etika Profesi Advokat

a. Kewajiban Etis Advokat

Kewajiban etis advokat merupakan landasan fundamental yang harus ditegakkan untuk menjaga martabat dan integritas profesi serta keadilan dalam praktik hukum. Dalam konteks peradilan militer, advokat wajib memegang teguh

¹⁸ Tumbur Ompu Sunggu and Tajuddin, ‘Kode Etik Advokat Sebagai Dasar Itikad Baik Advokat Dalam Menjalankan Profesinya Tidak Dituntut Perdata Maupun Pidana’, *Yuriska : Jurnal Ilmu Hukum*, 15.2 (2023), 160–83.

prinsip-prinsip etika yang meliputi kejujuran, integritas, dan profesionalisme saat menjalankan tugas pembelaan hukum. Advokat tidak hanya bertanggung jawab kepada klien, tetapi juga kepada sistem peradilan dan masyarakat untuk menerapkan keadilan yang benar, tanpa terpengaruh oleh tekanan institusional ataupun hierarki militer.¹⁹

Salah satu kewajiban utama advokat adalah menjaga kerahasiaan segala informasi yang diperoleh dari klien selama proses pembelaan. Kerahasiaan ini berlaku kecuali ada ketentuan hukum yang mengharuskan pengungkapan. Prinsip kerahasiaan ini sangat penting agar kepercayaan antara advokat dan klien terjaga, dan advokat dapat memberikan pembelaan yang efektif tanpa risiko bocornya informasi strategis. Dalam peradilan militer, hal ini menjadi semakin krusial mengingat sensitivitas kasus yang berkaitan dengan keamanan dan disiplin militer.²⁰

Kewajiban etis lainnya adalah bersikap independen dalam menjalankan profesinya. Advokat harus mampu memberikan nasihat dan pembelaan hukum secara objektif, tanpa intervensi dari pihak manapun, termasuk dari institusi militer atau klien sendiri. Ini memastikan bahwa advokat tetap menjadi penjaga keadilan dan kebenaran, bukan menjadi alat kekuasaan atau pengaruh yang dapat merusak integritas proses peradilan. Independensi ini menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi kepercayaan publik terhadap mekanisme peradilan.

Advokat juga wajib bertindak jujur dan terbuka dalam memberikan informasi serta komunikasi kepada klien. Memberi penjelasan yang jelas dan realistik tentang proses hukum dan kemungkinan hasil kasus adalah bagian dari tanggung jawab etis advokat agar klien dapat membuat keputusan yang tepat dan sadar risiko. Sikap ini menghindarkan advokat dari tindakan menyesatkan klien demi kepentingan keuntungan pribadi maupun institusi tertentu, sehingga hukum dapat dijalankan secara bermartabat dan etis. Advokat diwajibkan menghindari konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugasnya. Hal ini berarti advokat tidak boleh menangani kasus yang berpotensi menimbulkan pertentangan kepentingan antara klien yang berbeda atau antara klien dan kepentingan pribadi advokat. Prinsip ini menjaga

¹⁹ Ramot Hasudungan Batubara, ‘Peran Advokat Dalam Mewujudkan Keadilan Di Sistem Peradilan Adversarial Indonesia’, *Jurnal Hukum Lex Generalis*, X, 2023, 1–15.

²⁰ Anna Hulu and Herlina Manullang, ‘Peran Advokat Sebagai Penegak Hukum Melakukan Pendampingan Terhadap Tersangka Dalam’, 2, 2025, 1–9.

profesionalisme dan keadilan dalam penyelesaian perkara, memberikan jaminan bahwa advokat selalu bertindak demi kepentingan terbaik kliennya sesuai dengan standar moral dan hukum yang berlaku.²¹

Kewajiban etis advokat juga mencakup kewajiban menjaga solidaritas dan saling menghormati sesama rekan sejawat serta lembaga penegak hukum lainnya. Sikap hormat terhadap sesama advokat dan aparat penegak hukum menjadi bagian penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang kondusif demi keberhasilan proses peradilan. Solidaritas ini tidak hanya menjaga keharmonisan profesi, tetapi juga mendukung integritas sistem hukum secara keseluruhan. Kewajiban etis advokat dalam peradilan militer menuntut komitmen tinggi terhadap nilai-nilai moral dan profesional. Advokat harus menempatkan kepentingan hukum dan keadilan di atas segala kepentingan pribadi atau institusi lain, bertindak dengan penuh tanggung jawab dan kehati-hatian. Hal ini menjadi syarat mutlak agar advokat dapat menjalankan fungsi sebagai penjaga supremasi hukum dan pelindung hak-hak klien dalam sistem peradilan yang kompleks dan penuh tantangan seperti peradilan militer.

b. Konflik Etika yang Mungkin Terjadi

Konflik etika yang mungkin terjadi dalam profesi advokat, khususnya di lingkungan peradilan militer, merupakan persoalan yang kompleks dan dapat mengganggu integritas proses hukum. Salah satu konflik utama adalah benturan kepentingan antara advokat dengan klien atau dengan pihak lain yang berkepentingan dalam perkara. Advokat harus secara konsisten menghindari situasi di mana kepentingan pribadi atau institusional dapat mempengaruhi independensi dan objektivitasnya dalam memberikan pembelaan. Konflik seperti ini rawan terjadi ketika advokat yang bersangkutan memiliki hubungan atau keterikatan dengan pihak militer yang dapat menodai netralitasnya.²²

Tekanan institusional dari lingkungan militer sering menjadi sumber konflik etika bagi advokat. Advokat yang menangani perkara di peradilan militer kerap

²¹ Siprianus Edi Hardum, ‘Revisi UU Advokat Dan UU Kekuasaan Kehakiman Untuk Selamatkan Profesi Advokat’, 4.3 (2025), 1677–87.

²² Musyaffa Dafa Firdaus, Fhito Atma Kumariaksy, and Bakhrudin All Habsy, ‘Memahami Peran Etika Dan Kompetensi Konselor Dalam Konseling Multibudaya’, 2.1 (2025).

mendapat tekanan tidak formal untuk mengakomodasi kepentingan militer maupun atasan kliennya. Tekanan ini dapat memengaruhi keputusan profesional advokat, sehingga berpotensi merugikan kepentingan klien yang seharusnya dilindungi secara penuh dan adil. Situasi ini menantang kemampuan advokat untuk mempertahankan integritas dan komitmen etisnya.²³

Ketidakjelasan aturan dan prosedur terkait peran advokat dalam peradilan militer juga memicu konflik etika. Di lingkungan peradilan yang memiliki mekanisme berbeda dan keterbatasan akses informasi, advokat seringkali menghadapi kesulitan dalam memperoleh data yang transparan dan lengkap. Keterbatasan ini dapat menghambat advokat dalam menjalankan tugasnya secara optimal dan etis, karena terbatasnya ruang gerak dan akses bisa menyebabkan hambatan dalam pembelaan secara menyeluruh. Tekanan dari klien militer yang berada dalam sistem hirarki militer yang ketat bisa menjadi tantangan etika tersendiri. Advokat harus dapat menyeimbangkan tuntutan klien dan norma hukum, terutama jika klien menginginkan pendekatan yang tidak sesuai dengan kode etik atau hukum yang berlaku. Dalam situasi ini, advokat harus mampu menolak permintaan yang melanggar etika tanpa mengorbankan hubungan profesional dengan klien, yang menjadi ujian moral dan profesionalisme.²⁴

Pelanggaran kode etik seperti pengungkapan rahasia klien atau manipulasi informasi kerap menjadi potensi konflik yang membahayakan kredibilitas advokat dan lembaga peradilan militer. Advokat mesti menjaga kerahasiaan informasi dan menghindari tindakan yang dapat merusak kepercayaan publik pada sistem peradilan. Pelanggaran semacam ini tidak hanya merugikan klien, tetapi juga menurunkan reputasi seluruh profesi advokat dan menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap peradilan militer. Konflik etika juga dapat muncul dari persaingan antar advokat itu sendiri. Dalam lingkungan peradilan militer yang terbatas, advokat harus menjaga solidaritas dan profesionalisme agar persaingan tidak berubah menjadi konflik yang merugikan semua pihak. Persoalan seperti diskriminasi, saling menjatuhkan, atau benturan kepentingan dalam mengambil kasus tertentu harus

²³ M Arif Susanto, ‘Islam Dan Teknologi : Tantangan Etika Dan Adaptasi Dalam Era Digital’, 1.2 (2024), 95–102.

²⁴ Zharima Berlian Ningrum, ‘Etika Profesional Dalam Menjaga Kerahasiaan Dan Objektivitas Asesmen Psikologi : Kajian Literatur Pada Praktik Bimbingan Dan Konseling’, 3.1 (2025), 64–69.

dikelola dengan bijaksana agar tidak menimbulkan pelanggaran etika yang dapat mempertaruhkan kehormatan profesi.²⁵

Perubahan regulasi dan perkembangan sosial yang terus berlangsung membawa tantangan baru dalam konteks konflik etika bagi advokat militer. Advokat perlu terus memperbarui pengetahuan tentang etika profesi dan menyesuaikan diri dengan dinamika hukum yang berlaku tanpa melupakan prinsip dasar moralitas profesi. Dengan kesadaran dan komitmen tinggi terhadap kode etik, advokat dapat menghindari konflik etika yang berpotensi merusak kepercayaan terhadap peradilan militer dan menjaga kelangsungan profesi yang bermartabat.

c. Etika dalam Hubungan dengan Aparat Militer

Etika dalam hubungan antara advokat dengan aparat militer merupakan aspek penting yang harus dikelola dengan sangat hati-hati agar tercipta sinergi yang mendukung penyelesaian sengketa hukum secara adil dan profesional. Advokat harus selalu memegang prinsip independensi dan profesionalisme dalam berinteraksi dengan aparat militer, menghindari adanya hubungan yang dapat memengaruhi objektivitas dan integritas dalam menjalankan tugas pembelaan hukum. Sikap saling menghormati, namun tetap dalam batas profesional, menjadi landasan agar hubungan ini tidak menimbulkan benturan kepentingan yang merugikan klien maupun proses hukum.

Dalam konteks peradilan militer, advokat tidak diperbolehkan untuk memiliki kedekatan atau keterlibatan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan aparat militer, termasuk komandan atau pejabat lainnya. Hubungan yang terlalu dekat dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap independensi advokat dan integritas lembaga peradilan militer secara keseluruhan. Oleh karena itu, advokat wajib menjaga jarak profesional yang sehat dengan aparat militer agar tidak terjebak dalam pengaruh yang bisa mengaburkan objektivitas pembelaan hukum.²⁶

²⁵ Putri Ramadhani and Hendra Ibrahim, ‘Etika Dan Tanggung Jawab Sosial Pada Bisnis Internasional Sebagai Peranan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Mengembangkan Bisnis-Bisnis Baru Yang Dapat Menghasilkan Keuntungan Yang Tinggi . Mendukung Pengembangan Usaha Kecil / Koperasi Merupakan Hal’, 1, 2024.

²⁶ Muhammad Muhammad, ‘Kajian Ayat-Ayat Al-Quran Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup’, *Jurnal Alwatzikhoebillah : Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*, 9.2 (2023), 528–40 <<https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v9i2.2259>>.

Etika kerja advokat juga menuntut transparansi dan kejujuran dalam hubungan dengan aparat militer. Advokat harus menyampaikan informasi yang benar dan tidak menipu atau memanipulasi agar mendapatkan perlakuan khusus atau keuntungan tertentu. Selain itu, advokat wajib mempertahankan komunikasi yang terbuka dan jujur dengan klien serta aparat terkait tanpa mengorbankan prinsip kerahasiaan yang melekat pada profesi. Ini menjadi aspek kunci untuk menciptakan hubungan kerja yang sehat dan produktif di lingkungan yang sarat dengan potensi kekuasaan militer.

Advokat perlu pula memahami bahwa aparat militer memiliki aturan dan norma yang ketat dalam menjalankan tugasnya sehingga harus ada penghormatan terhadap tata kelola dan kedisiplinan militer tanpa harus mengorbankan prinsip keadilan dalam pembelaan hukum. Kewajiban advokat adalah mendampingi klien dengan cara yang profesional dan etis tanpa mengganggu fungsi pengawasan dan penegakan hukum militer. Etika ini menghindarkan terjadinya benturan yang dapat merusak kedua belah pihak dan sistem peradilan secara umum. Advokat harus mampu menjaga sikap netralitas ketika berinteraksi dengan aparat militer yang terlibat dalam proses hukum. Advokat tidak boleh memihak aparat militer dalam kasus yang berlawanan dengan kliennya, meskipun mungkin ada hubungan pribadi atau profesional yang lebih luas antara advokat dan aparat. Netralitas ini menjadi kunci penting agar advokat dapat menjamin pembelaan yang jujur dan sesuai dengan kepentingan hukum klien.²⁷

Penting juga bagi advokat untuk selalu mengedepankan komunikasi yang etis dan hormat dalam menghadapi aparat militer. Menghindari sikap agresif atau konfrontatif yang tidak perlu, tetapi tetap tegas dalam menjaga hak kliennya sesuai hukum. Pendekatan komunikatif dan profesional membantu menciptakan iklim kerja yang lebih kondusif dan mengurangi potensi konflik yang dapat menghambat proses hukum di lingkungan militer. Etika hubungan advokat dengan aparat militer menuntut keseimbangan antara penghormatan terhadap institusi militer dengan penegakan prinsip keadilan dan pembelaan hukum yang profesional. Advokat harus

²⁷ Fatmi Itsnaini and Abdur Rohman, ‘Analisis Strategi Pemasaran Secara Online Dan Offline Menggunakan Etika Bisnis Islam’, *Iqtisodina*, 7.1 (2024), 108–20 <<https://doi.org/10.35127/iqtisodina.v7i1.7514>>.

senantiasa menjaga jarak profesional, integritas, dan netralitas agar proses penyelesaian sengketa hukum di peradilan militer dapat berjalan dengan adil, transparan, dan terpercaya, serta menjamin hak-hak klien tanpa mengorbankan etika profesi.

3. Konvergensi Peran Dan Sinergi Antar Lembaga

Konvergensi peran dan sinergi antar lembaga dalam sistem peradilan militer di Indonesia menjadi aspek krusial yang berkontribusi pada efektivitas penegakan hukum dan keadilan. Peradilan militer tidak berdiri sendiri, melainkan berinteraksi dan berkoordinasi dengan berbagai lembaga lain seperti Mahkamah Agung, Kejaksaan, Komisi Yudisial, dan institusi militer yang terkait. Sinergi ini penting untuk menciptakan ekosistem hukum yang terpadu, sehingga penyelesaian sengketa hukum di lingkungan militer dapat berjalan secara efektif, efisien, dan berkeadilan.

Mahkamah Agung sebagai puncak sistem peradilan memiliki peran sentral dalam mengatur dan mengawasi peradilan militer agar sesuai dengan standar hukum nasional. Melalui pelbagai regulasi dan pengawasan, Mahkamah Agung mendorong koordinasi antar lembaga guna memastikan independensi peradilan militer, namun tetap terintegrasi dengan sistem peradilan secara keseluruhan. Sinergi dengan Kejaksaan juga dibutuhkan dalam pelaksanaan penuntutan perkara militer untuk menjaga kesinambungan proses hukum yang fair dan transparan.²⁸

Kejaksaan berperan penting dalam sinergi dengan peradilan militer sebagai lembaga yang menangani penuntutan pidana, termasuk yang melibatkan anggota militer. Kerjasama yang terjalin antara Kejaksaan dan peradilan militer harus didasarkan pada saling pengertian peran dan fungsi, serta komitmen untuk menegakkan supremasi hukum. Sinergi ini berfokus pada sinergi teknis dan administrasi dalam penanganan perkara guna mempercepat penyelesaian dan menghindari duplikasi atau tumpang tindih kewenangan. Sinergi institusional juga terjadi antara peradilan militer dan institusi militer yang memiliki kewajiban membina anggota militer dari segi disiplin dan etika. Koordinasi ini mendukung jalannya proses hukum dengan memperhatikan aspek kedisiplinan militer tanpa mengabaikan hak-hak hukum anggota. Keterpaduan peran ini perlu dijalankan

²⁸ Hamdan Robbani and Ely Masnawati, ‘Etika Dan Tanggung Jawab Sosial Dalam Humas Perspektif Islam’, 2.November (2024), 58–61.

dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas agar tidak mengorbankan independensi peradilan.²⁹

Kerjasama juga merambah kepada lembaga lain seperti Komisi Yudisial dan lembaga non-pemerintah yang berperan dalam pengawasan dan perlindungan hak asasi manusia. Kehadiran lembaga-lembaga tersebut dalam sinergi kelembagaan membantu memperkuat proses pengawasan peradilan militer agar berjalan sesuai dengan prinsip hukum dan HAM. Sinergi ini menjadi upaya menjamin proses peradilan yang adil dan tanpa diskriminasi. Pada tingkat lokal, pengadilan militer menjalin komunikasi yang erat dengan aparat keamanan dan instansi terkait guna mendukung pelaksanaan proses peradilan yang kondusif. Kolaborasi dengan institusi terkait membantu memperlancar administrasi perkara dan dukungan teknis sehingga peradilan militer mampu bekerja dengan efektif dan profesional. Interaksi ini menambah kekuatan sistem peradilan militer dalam menghadapi berbagai tantangan hukum yang kompleks.³⁰

Sinergi antar lembaga juga harus didukung oleh pembentukan mekanisme koordinasi formal, seperti forum diskusi antar lembaga, pelatihan bersama, dan sosialisasi regulasi yang berkesinambungan. Upaya ini meningkatkan pemahaman bersama, harmonisasi kebijakan, dan perubahan prosedur yang adaptif terhadap kebutuhan penegakan hukum militer. Melalui mekanisme tersebut, konvergensi peran antar lembaga diharapkan semakin solid dan berorientasi pada tujuan bersama yaitu penegakan hukum yang adil dan efektif. Konvergensi peran dan sinergi antar lembaga dalam peradilan militer menjadi fondasi vital yang memerlukan penguatan terus-menerus agar sistem peradilan militer dapat melaksanakan tugasnya secara optimal. Sinergi ini tidak hanya memperkokoh tata kelola hukum militer, tetapi juga memastikan perlindungan hak-hak hukum anggota militer dan masyarakat secara luas, sehingga tercipta keadilan yang berkesinambungan dan terpercaya di lingkungan hukum militer Indonesia.

KESIMPULAN

Peran advokat dalam penyelesaian sengketa hukum di lingkungan peradilan militer sangat strategis dan memiliki karakteristik yang berbeda dengan peradilan umum. Kajian

²⁹ Della Rolansa and B R Siboro, ‘Analisis Problematika Penerapan Etika Profesi Advokat Sebagai Upaya Pengawasan Profesionalisme Advokat Dalam Hal Penegakan Hukum’, 2022, 795–805.

³⁰ Jaiton Habeahan¹ and others, ‘Analisis Etika Individu Dalam Konteks Organisasi Modern’, *Jurnal Ilmiah Manajemen Ekonomi Dan Akuntansi*, 1.1 (2023), 174–81.

ini mengungkap bahwa advokat tidak hanya dituntut untuk menguasai aspek hukum militer secara institusional tetapi juga harus menjalankan profesinya berdasarkan kode etik yang ketat. Pendekatan institusional menegaskan pentingnya pemahaman advokat terhadap prosedur dan mekanisme peradilan militer yang khas, sehingga advokat dapat memberikan pembelaan yang efektif dan memenuhi standar formal yang berlaku. Dengan demikian, advokat berfungsi sebagai mediator yang mampu menghadirkan solusi hukum yang sesuai bagi para pihak yang bersengketa di ranah militer. Pendekatan etika profesi menjadi landasan moral dan profesional yang tidak bisa ditawar dalam praktik advokat di peradilan militer. Integritas, independensi, dan tanggung jawab etis adalah prinsip utama yang mendukung advokat dalam mempertahankan reputasi dan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Etika profesi memastikan bahwa advokat bekerja tidak sekadar mencari kemenangan hukum, melainkan juga menghormati keadilan dan hak asasi manusia, meskipun dalam konteks yang penuh tekanan dan kewajiban khusus militer. Hal ini penting agar advokat dapat menjalankan fungsinya secara proporsional tanpa melanggar norma hukum maupun moral.

Kajian ini juga menegaskan bahwa sinergi antara pendekatan institusional dan etika profesi merupakan kunci keberhasilan penyelesaian sengketa hukum di peradilan militer. Advokat harus mampu menyeimbangkan keduanya agar dapat berperan secara optimal dalam membela kepentingan klien tanpa mengabaikan aturan dan prinsip profesional. Dengan demikian, peran advokat tidak hanya sebagai pelindung hukum, tetapi juga sebagai penjaga nilai keadilan dalam lingkungan yang sarat dengan regulasi militer. Pengetahuan dan disiplin profesi yang kuat menjadi prasyarat utama untuk mewujudkan fungsi tersebut dengan baik. Berkenaan dengan hasil kajian, dapat disimpulkan bahwa keberadaan advokat di peradilan militer berkontribusi signifikan dalam menjamin proses hukum yang adil dan transparan. Namun, tantangan yang muncul dalam pelaksanaan tugas mereka menuntut adanya peningkatan kualitas penguasaan hukum militer dan penguatan etika profesi secara berkelanjutan. Oleh karena itu, disarankan agar lembaga terkait mengembangkan program pelatihan khusus bagi advokat yang aktif di lingkungan peradilan militer serta memperkuat mekanisme pengawasan profesi agar standar praktik hukum dapat terus terjaga dan ditingkatkan.

Sebagai rekomendasi, penting bagi regulasi yang mengatur peran advokat di peradilan militer untuk memperjelas tugas dan tanggung jawab profesi secara spesifik

agar advokat dapat beroperasi dengan penuh kepastian hukum dan moral. Selain itu, pembinaan berkelanjutan dan pembentukan forum komunikasi antaradvokat dan lembaga peradilan militer akan memperkuat kerja sama institusional serta mendukung etika profesi dalam menghadapi dinamika sengketa hukum di lingkungan militer. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan penyelesaian sengketa hukum pada ranah militer dapat berjalan lebih efektif, profesional, dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Areta, P. (2025). *Advokat Sebagai Penegak Keadilan Antara Etika Profesi Dan Jerat Korupsi*.
- Arlina, L., L. (2025). *Tinjauan Hukum Pelanggaran Kode Etik Advokat : Studi Kasus Roy Rening*. 06.01, 251–62
- Batubara, R. H. (2023). *Peran Advokat Dalam Mewujudkan Keadilan Di Sistem Peradilan Adversarial Indonesia*. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, X, 1–15
- Daeli, M., T. (2025). *Peran Advokat Dalam Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan Melalui Mediasi. Sosial Dan Bisnis*, 3.4, 716–21
- Dewanti, T. (2025). *Analisis Pelanggaran Kode Etik Advokat Terhadap Penanganan Perkara Klien Dalam Kasus Advokat Biy Palembang*. *Media Hukum Indonesia*, 3.3, 381–89 <<https://doi.org/10.5281/zenodo.15637950>>
- Farnesty, E. (2024). *Etika Profesi Hukum : Mengungkap Pelanggaran Kode Etik Dalam Kasus Suap Pengacara Fakultas Hukum , Universitas Bangka Belitung , Indonesia Mempengaruhi Citra Profesi Hukum . Pelanggaran Terhadap Kode Etik , Seperti Menerima Suap*.
- Feliks, D., D. (2024). *Hak Dan Kewajiban Advokat Dalam Pendampingan Hukum Bagi Klien Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003*. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7.4, 1443–50 <<https://doi.org/10.56338/jks.v7i4.3812>>
- Firdaus, M., D. (2025). *Memahami Peran Etika Dan Kompetensi Konselor Dalam Konseling Multibudaya*.
- Habeahan, J. (2023). *Analisis Etika Individu Dalam Konteks Organisasi Modern*. *Jurnal Ilmiah Manajemen Ekonomi Dan Akuntansi* 1.1, 174–81
- Hardum, S., E. (2025). *Revisi UU Advokat Dan UU Kekuasan Kehakiman Untuk Selamatkan Profesi Advokat*. 4.3, 1677–87

- Hulu, Anna, and H. (2025). *Peran Advokat Sebagai Penegak Hukum Melakukan Pendampingan Terhadap Tersangka Dalam*. 2, 1–9
- Itsnaini, F. (2024). *Analisis Strategi Pemasaran Secara Online Dan Offline Menggunakan Etika Bisnis Islam*. *Iqtisodina*, 7.1, 108–20
<<https://doi.org/10.35127/iqtisodina.v7i1.7514>>
- Kinanty,D.(2023).*Peranan Advokat Dalam Pemberian Bantuan Hukum Kepada Orang Yang Tidak Mampu Berdasarkan UU No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum*. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 5.2, 451–61
<<https://doi.org/10.47467/as.v5i2.2695>>
- Lubis, F. (2025). *Eksistensi Kode Etik Profesi Advokat Di Indonesia*. 5, 4090–99
- Mikraj, A L. (2025). *Peran Advokat Memberikan Hak-Hak Terhadap Klien*. 5.2 (2025), 1269–82 <<https://doi.org/10.37680/almikraj.v5i2.6799>>
- Muhammad, M. (2023). *Kajian Ayat-Ayat Al-Quran Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup*. *Jurnal Alwatzikhoebillah : Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*, 9.2, 528–40 <<https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v9i2.2259>>
- Nggabut, Giovani D., B. (2024). *Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Kode Etik Advokat*.
- Ningrum, Z., B. (2025). *Etika Profesional Dalam Menjaga Kerahasiaan Dan Objektivitas Asesmen Psikologi : Kajian Literatur Pada Praktik Bimbingan Dan Konseling*. 3.1, 64–69
- Ramadhani, P., and Hendra, I.(2024). *Etika Dan Tanggung Jawab Sosial Pada Bisnis Internasional Sebagai Peranan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Mengembangkan Bisnis-Bisnis Baru Yang Dapat Menghasilkan Keuntungan Yang Tinggi*.
- Risdalina. (2019). *Hubungan Antara Advokat Dengan Klien Dalam Penegakan Hukum Perdata*. *Jurnal Ilmiah ‘Advokasi’*, 7.1,7.
- Robbani, H. (2024). *Etika Dan Tanggung Jawab Sosial Dalam Humas Perspektif Islam*. 2.November, 58–61
- Rolansa, D., and B., R. (2022). *Analisis Problematika Penerapan Etika Profesi Advokat Sebagai Upaya Pengawasan Profesionalisme Advokat Dalam Hal Penegakan Hukum*. 795–805

- Saepudin, A. (2024). *Kajian Terhadap Kedudukan Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. *Milthree Law Journal*, 1.1, 1–29
<<https://doi.org/10.70565/mlj.v1i1.1>>
- Sasra, A., D. (2025). *Media Hukum Indonesia (MHI) Peranan Advokat Sebagai Pemberi Bantuan Hukum Dalam Menentukan Strategi Penyelesaian Perkara*. 2.5, 345–51
<<https://doi.org/10.5281/zenodo.15260235>>
- Sembiring, D. (2025). *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Imunitas Advokat Dalam Melakukan Pembelaan Terhadap Klien Berkaitan Dengan Tindak Pidana Obstruction of Justice*. *Journal of Science and Social Research*, VIII.1, 327 – 334
<<http://jurnal.goretanpena.com/index.php/JSSR>>
- Simbolon, A. (2025). *Peran Advokat Dalam Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*. *Journal of Health Education Law Information and Humanities*, 2.1, 833–42 <<https://doi.org/10.57235/helium.v2i1.5316>>
- Sunggu, T. (2023). *Kode Etik Advokat Sebagai Dasar Itikad Baik Advokat Dalam Menjalankan Profesinya Tidak Dituntut Perdata Maupun Pidana*. *Yuriska : Jurnal Ilmu Hukum*, 15.2, 160–83
- Susanto, M. (2024). *Islam Dan Teknologi : Tantangan Etika Dan Adaptasi Dalam Era Digital*. 1.2, 95–102
- Triyono, B. (2025). *Studi Efektivitas Peran Advokat Dalam Upaya Mendamaikan Pada Sengketa Keluarga Secara Non Litigasi Pendekatan Maqashid Syariah*. *Al-Usroh : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2.02, 49–61
<<https://doi.org/10.55799/alusroh.v2i02.635>>
- Yusirwan, M. (2025). *Analisis Peran Advokat Pada Penyelesaian Sengketa Waris Di Lingkungan Peradilan Agama*. *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*, 8.1, 187–98 <<https://doi.org/10.21111/jicl.v8i1.13637>>
- .